

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan kondisi dan faktor yang mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja serta orang lain yang berada ditempat kerja (OHSAS 18001:2007). Tujuan dari Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah untuk menekan biaya perusahaan jika terjadi kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) seharusnya menjadi prioritas utama bagi perusahaan, namun sayangnya tidak semua perusahaan memahami pentingnya K3 dan mengetahui bagaimana menerapkan K3 secara efektif di lingkungan perusahaan. Dalam pelaksanaa K3 sangat dipengaruhi oleh 3 faktor utama yaitu manusia, bahan serta metode yang digunakan, yang artinya ketiga unsur tersebut tidak dapat tidak dapat dipisahkan dalam mencapai penerapan K3 yang efektif dan efisien (Darmawan, 2017).

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sangat penting untuk diperhatikan bagi seluruh tenaga kerja tujuannya untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan pada saat bekerja. Berdasarkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencatat jumlah kecelakaan kerja di Indonesia sebanyak 234.270 kasus pada tahun 2021, jumlah tersebut naik 5,65% dari tahun sebelumnya yang sebesar 221.740 kasus. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Lampung mencatat terdapat 237 kasus kecelakaan dalam

bekerja dan ada sekitar 22 orang meninggal sepanjang tahun 2021. Perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan (UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 pasal 87). Tingginya angka kecelakaan kerja merupakan petunjuk tentang lemah atau kurangnya berbagai perusahaan melindungi para pekerjanya dari bahaya, termasuk dalam hal penggunaan Alat Pelindung Diri (APD). Satu pekerja di dunia meninggal dunia setiap 15 detik karena kecelakaan kerja dan 160 pekerja mengalami sakit akibat kerja. Tahun 2012, *International labour organization (ILO)* mencatat angka kematian dikarenakan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (PAK) sebanyak 2 juta kasus setiap tahun (Kementrian Kesehatan, 2014).

Permenaker No. 03/MEN/1998, mendefinisikan kecelakaan kerja ialah semua peristiwa yang tidak direncanakan dan mengakibatkan atau berpotensi menimbulkan cedera, kesakitan kerusakan dan atau kerugian. Peristiwa kecelakaan kerja pada tempat kerja merupakan masalah besar yang dihadapi baik oleh pekerja itu sendiri maupun pihak pemberi dan pemilik pekerjaan. Tidak sedikit perusahaan yang menempatkan kecelakaan dan keselamatan kerja sebagai salah satu prioritas dan perhatian, karena insiden kerja yang terjadi dapat menimbulkan dampak besar bukan hanya pada pekerja terkhusus bagi yang mengalami kecelakaan kerja dengan adanya korban fisik berupa kesakitan, cedera, cacat ataupun meninggal dunia, akan tetapi dapat berdampak pada kerugian materi dan memengaruhi sistem serta mengganggu mekanisme kerja yang ada (Hasibuan; Abdurozzaq dkk. 2020:37)

Keselamatan dan Kesehatan Kerja mengandung nilai perlindungan tenaga kerja dari kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Tenaga kerja merupakan aset organisasi yang sangat berharga dan merupakan unsur lainnya seperti material, mesin, dan lingkungan kerja. Upaya perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di Indonesia telah diterapkan dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Di tingkat global, perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja juga mendapat perhatian ILO (*International labour organization*) melalui berbagai pedoman dan konvensi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Sebagai anggota ILO, Indonesia telah meratifikasi dan mengikuti berbagai standar dan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja termasuk Sistem Manajemen K3 (Alamsyah; Muliawati, 2013:192)

Mengingat kerugian yang ditimbulkan akibat kecelakaan kerja, maka seharusnya para pekerja, manajemen dan pemilik pekerjaan serta semua pihak yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut untuk menyiapkan segala bentuk aturan, peralatan, fasilitas standar operasional prosedur dan menerapkannya untuk menghindari segala bentuk faktor-faktor yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja di tempat kerja berkaitan langsung dengan para pekerja, oleh karena itu mencegah dan menghindari kecelakaan kerja sangat ditentukan oleh peran aktif dari pekerja itu sendiri, sehingga setiap pekerja dituntut untuk dapat menumbuhkan motivasi diri untuk bekerja lebih baik (Affidah and Sari, 2016). Kecelakaan kerja sebagai aksi-reaksi terjadinya kecelakaan atau cedera yang disebabkan oleh lima faktor yang secara berturut-turut dan beruntun berdiri paralel antara penyebab satu dengan lainnya yang

dapat disebabkan karena kurang pengawasan atau tidak dijalankannya fungsi manajemen, yaitu perencanaan, kepemimpinan, pengorganisasian dan pengendalian. Upaya pencapaian *zero accident* pada suatu tempat kerja, maka hendaknya memperhatikan hal-hal yang dapat memicu terjadinya kecelakaan kerja, misalnya ketersediaan sistem peringatan, tata letak, ventilasi, penggunaan alat dengan benar, pemakaian APD, bekerja dengan ritme yang terkendali dan kondisi lainnya (Sari and Nurcahyati, 2015).

Alat Pelindung Diri (APD) merupakan peralatan untuk melindungi pekerja dari potensi kecelakaan kerja saat bekerja. APD menjadi salah satu faktor yang bisa mengurangi kecelakaan ditempat kerja. APD seiring sebagai *Personal Protective Equipment* berarti alat yang mampu untuk melindungi individu dan berfungsi menjauhkan seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja (Kemenakertrans, 2010). Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 pada pasal 3 tentang keselamatan kerja, telah diatur di dalamnya mengenai kewajiban bagi setiap tempat kerja untuk menerapkan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3), termasuk peraturan mengenai implementasi APD. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) lebih difokuskan untuk keselamatan pekerja secara individu, APD Merupakan kelengkapan wajib yang digunakan saat bekerja untuk melindungi pekerja dari bahaya/risiko di lingkungan kerja sesuai dengan standar operation procedure (SOP) yang diterapkan oleh masing-masing tempat kerja. Syarat APD yang nyaman digunakan yaitu nyaman digunakan, memberikan perlindungan efektif terhadap bahaya dan tidak mengganggu pelaksanaan aktivitas kerja oleh pekerja (Mahawati; Eny dkk. 2021:9).

PT. Sicini Internusa merupakan perusahaan penghasil produk Es Balok yang diperuntukkan bagi para nelayan di kabupaten lampung timur yang sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah menangkap ikan dilaut, es balok ini ditujukan untuk mengawetkan ikan hasil penangkapan nelayan demi menunjang kegiatan penangkapan dan pemasaran atau pelelangan hasil laut yang sudah menjadi kebutuhan pokok nelayan dan pedagang ikan di kabupaten Lampung Timur.

Berdasarkan data sekunder yang di dapat dari PT. Sicini Internusa Kabupaten Lampung Timur pada November 2022, masih terjadinya kecelakaan kerja pada pekerja bagian produksi, dan berdasarkan survey awal peneliti menemukan masih adanya pekerja bagian produksi yang belum menggunakan APD dengan lengkap. Padahal bahaya yang ditimbulkan dari proses pekerjaan memicu terjadinya kecelakaan kerja. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.08/MEN/VII/2010 Pasal 6 ayat (1) tentang Alat Pelindung Diri yang berbunyi “ Pekerja/buruh dan orang lain yang memasuki tempat kerja wajib memakai atau menggunakan APD sesuai dengan potensi bahaya dan risiko ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang di uraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : “Bagaimana Gambaran Kecelakaan Kerja Pada Pekerja Bagian Produksi Di PT. Sicini Internusa Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui gambaran kecelakaan kerja pada pekerja bagian produksi di PT. Sicini Internusa kabupaten Lampung Timur Tahun 2023.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui gambaran pelaksanaan Pelatihan K3 terhadap kejadian kecelakaan kerja pada pekerja bagian produksi di PT. Sicini Internusa kabupaten Lampung Timur Tahun 2023.
- b. Untuk mengetahui gambaran penggunaan Alat Pelindung Diri terhadap kejadian kecelakaan kerja pada pekerja bagian produksi di PT. Sicini Internusa kabupaten Lampung Timur Tahun 2023.
- c. Untuk mengetahui gambaran Prosedur Kerja terhadap kejadian kecelakaan kerja pada pekerja bagian produksi di PT. Sicini Internusa kabupaten Lampung Timur Tahun 2023.
- d. Untuk mengetahui gambaran intensitas Kebisingan terhadap kejadian kecelakaan kerja pada pekerja diruang produksi PT. Sicini Internusa kabupaten Lampung Timur Tahun 2023.
- e. Untuk mengetahui gambaran intensitas Suhu Udara terhadap kejadian kecelakaan kerja pada pekerja diruang produksi PT. Sicini Internusa kabupaten Lampung Timur Tahun 2023.
- f. Untuk mengetahui gambaran intensitas Penerangan terhadap kejadian kecelakaan kerja pada pekerja diruang produksi PT. Sicini Internusa kabupaten Lampung Timur Tahun 2023.
- g. Untuk mengetahui gambaran Kondisi Lantai terhadap kejadian

kecelakaan kerja pada pekerja diruang produksi PT. Sicini Internusa kabupaten Lampung Timur Tahun 2023.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Hasil penelitian ini, dapat menambah pengetahuan, keterampilan serta wawasan yang lebih aplikatif dalam menerapkan serta menyelaraskan antara ilmu terhadap kondisi lapangan yang sebenarnya dilokasi kerja khususnya dalam penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan.

2. Bagi institusi

Dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi perpustakaan Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjung Karang dalam teori tentang Gambaran Kecelakaan Kerja Pada Pekerja di industri.

3. Bagi perusahaan

Sebagai bahan masukan dan koreksi supaya pekerja di PT. Sicini Internusa Kabupaten Lampung Timur lebih menyadari dan lebih memahami pentingnya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada saat bekerja untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja.

E. Ruang Lingkup

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian lapangan yakni dengan melakukan observasi serta wawancara yang mencakup dua variabel yakni faktor manusia dan faktor lingkungan. Penelitian ini bersifat deskriptif hanya ingin mengetahui gambaran kecelakaan kerja pada pekerja khususnya bagian produksi di PT. Sicini Internusa Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023.